

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Rini Hadiyanti¹

Abstrak

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ini telah merampingkan jumlah perangkat daerah dan melakukan penataan organisasi agar setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Namun dalam perkembangannya ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan amanat PP.No 8 Tahun 2003 hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yaitu, Ketersediaan anggaran yang terbatas. dan, Sikap Para pelaksana yang belum bisa menerima PP.No 8 Tahun 2003. Ketiga, kurangnya SDM yang berkualitas.

Kata Kunci : *Implementasi, Penataan Organisasi, Perangkat Daerah.*

Pendahuluan

Sejak diberlakukan Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan di revisi dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah terjadi pergeseran model Pemerintahan Daerah dari yang semula mengenal model efisiensi struktural ke arah model desentralisasi. Desentralisasi memungkinkan peran serta masyarakat dalam kemandirian. Kemandirian disini diartikan sebagai kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atas prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana telah diterapkan sistem Otonomi daerah yang merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan restrukturisasi kelembagaan. Dalam mewujudkan restrukturisasi kelembagaan guna pelayanan yang efektif dan efisien dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 didasari pada adanya ketugasan yang tumpang tindih, volume kerja ada yang terlalu besar dan ada

¹ Materi dari artikel ini berasal dari artikel yang ditulis oleh Rini (Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:luvoki32@gmail.com

yang terlalu kecil, kurang didukung sumber daya aparat, kurangnya anggaran dan sarana yang memadai, serta kurang optimalnya koordinasi antar satuan organisasi pada saat masa berlakunya PP No. 84 Th. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 membawa konsekuensi terjadinya perampangan dalam kelembagaan pemerintah daerah, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 telah ditetapkan 14 Dinas dan 8 LTD.

Penulis tertarik untuk meneliti karena melihat adanya Implikasi sejak diberlakukannya Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ini yang menjadi dilema bagi seluruh pemerintah daerah, tidak terkecuali pemerintah Kota Samarinda. Bagi Pemerintah Kota Samarinda diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 menimbulkan permasalahan tersendiri dalam melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, *pertama* Organisasi pemerintah Kota samarinda dibentuk dengan struktur yang besar sehingga dipandang tidak efisien dan tidak ekonomis. *Kedua* Organisasi pemerintah Kota samarinda masih memiliki permasalahan mendasar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Simplifikasi dan sinkronisasi kegiatan masih sering mengalami kendala dengan kuatnya kepentingan antar unit atau bidang. Budaya birokrasi Pemerintah Kota samarinda yang cenderung formalistik dan kurang peka terhadap permintaan publik, serta berorientasi paternalistic menyebabkan publik seringkali diabaikan.

Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, sementara disisi lain dalam era otonomi, dimana pelayanan public merupakan konsep awal dan alasan untuk implementasi otonomi daerah, menghendaki perubahan yang signifikan pada pelayanan public yang efektif dan efisien, segala bentuk perubahan yang terjadi seharusnya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah terhadap publik (masyarakat umum, organisasi sosial, dan dunia usaha).

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002 : 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2004 : 39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Kemudian menurut Hanifah Harsono (2002 : 67) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik

mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Implementasi merupakan tahapan yang paling menentukan, hal ini diperkuat oleh pernyataan Edwards (1980) yang mengatakan “*Without effective*”(dengan tidak efektif). Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu komponen dari keseluruhan proses kebijakan publik yang terjadi. Proses kebijakan menurut Repley dan Franklin (1982), terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu: tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap penilaian terhadap *performance*. Untuk mengukur keberhasilan program dapat diuji dalam dua (2) prespektif yaitu prespektif proses (implementasi) dan prespektif hasil (*out come*) dalam prespektif proses, suatu program pemerintah dikatakan berhasil lalu pelaksanaan program itu sesuai dengan *policy guidelines* yang ditentukan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksanaan kelompok sasaran dan pemanfaatan program.

Dalam pespektif hasil, program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. Satu program yang mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi bisa saja gagal ditangan dan dampak yang dihasilkan atau sebaliknya Menurut Glindle (1980), untuk mengukur kinerja dari implementasi kebijakan publik pada dasarnya baru memperhatikan variabel-variabel :

- a. Kebijakan;
- b. Organisasi;
- c. Lingkungan;

Kebijakan

Menurut A. Pal dalam (Widodo 2006 : 10) kebijakan yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern....Public policies are those policies developed by governmental bodies an officials”*
2. *A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selecion of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve”*
3. *Public policy is whatever government choose to do or not to do”*
4. *Action or nonaction in response to demands*
5. *A projected program of goal values and practices.*

6. *Policy is, in its most general sense, the pattern of action that resolves conflicting claims or provides incentives for cooperation.*

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” dalam Tangkilisan (2003:12). Adapun menurut Woll kebijakan merupakan “Aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat “ dalam Tangkilisan (2003:2).

Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
- b. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
- c. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (dalam Tangkilisan, 2003:5).

Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi kebijakan adalah “Tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan” Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005:65). Perumusan lebih rinci mengenai kebijakan sebagaimana dikutip oleh Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah “Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik” Edward III dalam Winarno (2007:174).

Menurut Smith (1973) (dalam Islamy, 2001:90), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith (dalam Islamy, 2001:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a. *Idealized policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
- b. *Target groups* yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
- c. *Implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. *Environmental factors* yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. (Smith dalam Islamy, 2001:90).

Perilaku Organisasi

Menurut Dwight Waldo dalam Kencana Syafie dengan bukunya Birokrasi Pemerintahan Indonesia (2004:96), menjelaskan bahwa Organisasi sebagai suatu struktur dan kewenangankewenangan kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. Sedangkan menurut Siagian, dalam bukunya Filsafat Administrasi (2006 : 6), menjelaskan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut (Robbins dan Judge, 2007) Perilaku organisasi berkaitan dengan studi mengenai apa yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi dan bagaimana pengaruh perilaku mereka terhadap kinerja organisasi. Kemudian menurut Greenberg dan Baron (2003) mendefinisikan perilaku organisasional sebagai bidang multidisipliner/multidisciplinary yang mempelajari perilaku individu, kelompok, dan proses dalam organisasi secara sistematis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur pemecahan terhadap masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain)


pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Menurut pendapat moleong (2000:65), metode ini digunakan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara, berdasarkan tujuan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda, sehingga mampu memberikan data secara maksimal.

Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Adapun data primer yang diperlukan adalah data tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Data ini bersumber dari Pemerintah Kota Samarinda, Pegawai pemerintah Kota Samarinda. Data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara atau angket. Sedangkan data sekunder yang diperlukan adalah gambaran umum Pemerintah Kota Samarinda.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Heberman (1992 : 20) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Analisis Data Model Interaktif



Hasil Penelitian

Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran data dari jawaban responden yang di peroleh dari hasil penelitian, yaitu Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

Kepatuhan Tingkat Birokrasi

Berdasarkan hasil jawaban responden diketahui bahwa PP. No. 8 Tahun 2003 ditetapkan atas dasar Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ini berisikan sebuah Pedoman mengenai susunan organisasi perangkat daerah, yang berarti menegaskan kepada setiap daerah bahwa berdasarkan peraturan pemerintah tersebut setiap perangkat daerah baik dalam tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota harus mematuhi pedoman yang ada sesuai dengan Undang-undang. Karena pada ketentuan umum di PP. No. 8 Tahun 2003 disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah.
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi.
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
6. Eselonisasi Perangkat Daerah.

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ini, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda merupakan salah satu organisasi perangkat Daerah yang menerapkan peraturan pemerintah ini. Dari hasil penelitian yang ada dapat diketahui bahwa pihak Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda telah mematuhi PP. No. 8 Tahun 2003 dengan merumuskan sebuah kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Kebijakan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tentunya berimplikasi terhadap Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda sebelumnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, baik dari segi jumlah/besaran, susunan organisasi, maupun perumpunan urusan yang harus disesuaikan dan ditata kembali.

Pasal 2 ayat (1) PP. No. 8 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :

- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah.

- b. Karakteristik, Potensi, dan Kebutuhan Daerah.
- c. Kemampuan Keuangan Daerah.
- d. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur.
- e. Pengembangan Pola Kerja sama antar Daerah dan/atau pihak ketiga

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP. No. 8 Tahun 2003 terjadi perampingan jumlah organisasi pada kantor Sekretariat Daerah, adapun jumlah organisasi berdasarkan PP. No. 8 Tahun 2003 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Kota Samarinda
Berdasarkan PP. No. 8 Tahun 2003

No.	Perangkat Daerah	SKPD	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	1	1 Sekda, 4 Asisten, 14 bagian
2.	Sekretariat DPRD	1	1 Sewan, 4 bagian
3.	Sekretariat KPU	1	-
4.	Sekretariat KORPRI	1	-
5.	Dinas Daerah	11	-
6.	Lembaga Teknis	6	-
7.	Lembaga Lain	12	-
8.	Kecamatan	6	-
9.	Kelurahan	53	-

Dengan demikian kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2004 merupakan bentuk implementasi dari PP. No. 8 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang ditetapkan akan berjalan efektif sesuai dengan amanat dari PP. No. 8 Tahun 2003 pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Organisasi

Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004 memiliki tugas yang pertama, yaitu melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, menganalisis kembali hukum yang ditetapkan apakah masih efektif dalam

kondisi saat ini atau diperlukan perubahan, memberikan pelayanan bantuan hukum seperti legitimasi atau keabsahan berkas, publikasi dan dokumentasi hukum berupa sosialisasi kebijakan hukum yang ditetapkan terhadap aparat pemerintah di lingkungan sekretariat daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Serta tugas utama dari perda No. 12 Tahun 2003 ini yaitu koordinasi berupa informasi dan kinerja antar unit/bagian sekretariat daerah yang kemudian dievaluasi agar pembinaan dan penataan organisasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan dalam hal kelembagaan dan ketatalaksanaan aparatur pemerintah.

Kemudian pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 terdapat susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang dapat menjadi acuan bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ditetapkannya PP. No. 8 Tahun 2003 dan Perda No. 12 Tahun 2004 yakni terjadi perubahan struktur organisasi sekretariat daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Lancarnya Rutinitas Kerja Pegawai

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Pasca menentukan keberhasilan suatu implementasi ada sebuah rutinitas yang dapat mempengaruhi hasil atau output dari implementasi kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian yang ada dapat diketahui bahwa rutinitas pegawai sekretariat daerah dijalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, seperti pegawai bagian organisasi yang menjalankan tugasnya dalam melaksanakan kegiatan seperti rapat koordinasi, rapat evaluasi kinerja, dan pertemuan pejabat struktural sesuai dengan arahan pimpinan masing-masing.

Dalam setiap perangkat daerah rutinitas kerja merupakan komponen keberhasilan implementasi, yang dinilai melalui kinerjanya terhadap kebijakan yang ada. Berdasarkan Pasal 20 PP. No. 8 Tahun 2003 Eselon Jabatan Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIa.
- 2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Badan, dan Sekretaris DPRD di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIb.
- 3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang, di Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IIIa.
- 4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota adalah jabatan Eselon IVa.

- 5) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IVb.

Adapun jumlah eselon jabatan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Eselon Pemerintah Kota Samarinda Berdasarkan PP. No. 8 Tahun 2003

No.	Uraian	Kebutuhan	Keterangan
1.	Eselon IIa	1	Sekretaris Daerah
2.	Eselon IIb	15	Asisten, Kepala Dinas/Badan
3.	Eselon IIIa	77	Kepala Kantor, Kabag/Kabid/Kepala Tata Usaha Dinas dan Badan, Camat
4.	Eselon IIIb	-	-
5.	Eselon Iva	177	Kasi, Kasubag, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT, dan Lurah
6.	Eselon IVb	53	Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi
	Jumlah	323	Pejabat Struktural

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh Pejabat Struktural Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan PP. No. 8 Tahun 2003 sebanyak 323 orang. Terkait dengan lancarnya rutinitas kerja pegawai, jumlah eselon pada setiap perangkat daerah akan mempengaruhi implementasi PP. No. 8 Tahun 2003. Setiap Aparatur Pemerintah yang menginginkan status organisasinya atau posisinya naik golongan, maka Aparatur pemerintah harus bisa menunjukkan prestasi kinerjanya agar dapat dipromosikan.

Dari hasil penelitian dan teori yang ada maka dapat dikatakan bahwa eselonisasi atau golongan aparatur pemerintah sangat mempengaruhi kinerja pegawai setempat, dengan adanya penataan perubahan mengenai eselonisasi ini implementasi PP. No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah berjalan dengan baik.

Pembahasan

Menurut Franklin (1986) Kepatuhan tingkat birokrasi adalah tingkat kepatuhan pada bagian birokrasi terhadap birokrasi diatasnya atau tingkat birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Franklin (1986) juga mengatakan bahwa kepatuhan tingkat birokrasi ini merupakan salah satu komponen dari keberhasilan sebuah implementasi. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ini, Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda merupakan salah satu organisasi perangkat Daerah yang menerapkan peraturan pemerintah ini. Dari hasil penelitian yang ada dapat diketahui bahwa pihak Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda telah

mematuhi PP. No. 8 Tahun 2003 dengan merumuskan sebuah kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Dari hasil penelitian yang ada diperkuat dengan teori kebijakan, Menurut Fredrickson dan Hart (dalam Tangkilisan, 2003:12) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kemudian menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka dapat diketahui bahwa dalam Implementasi PP. No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan kedepannya. Tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda yakni Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Menurut Bernard dalam Syamsi (1988 ; 11-12), organisasi adalah kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar, sehingga bisa juga dinyatakan sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Kemudian menurut Thomson dalam Thoha (1992 : 123) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, dikenal organisasi pemerintahan. Organisasi ini dikenal dengan sebutan birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan ini mempunyai struktur organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 organisasi pemerintahan dituntut untuk melakukan pengembangan organisasi, khususnya dalam kaitannya dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah. Pengembangan organisasi ini berupa pembentukan struktur organisasi baru yang dibutuhkan dalam melaksanakan tuntutan otonomi, dan di lain pihak juga merupakan peleburan dan likuidasi struktur organisasi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan struktur perangkat daerah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah (Pasal 1 No.7 PP No. 8 Th. 2003).

. Menurut Franklin (1986) keberhasilan implementasi dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas dan tidak ada masalah. Subjek utama sebagai pelaksana dari rutinitas tersebut adalah Sumber Daya Manusia, dimana Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Yang dimaksud Sumber Daya Manusia disini adalah Pegawai atau Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dari rutinitas kerja di lingkungan Sekretariat Kota Samarinda.

Oleh karena itu perlu upaya terpadu pemerintah di samping untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Penutup

Pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri atas Kepatuhan tingkat birokrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana seperti pejabat struktural dan pegawai Sekretariat Daerah dalam merumuskan sebuah Kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang kemudian membentuk sebuah struktur organisasi sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga rutinitas kerja dilingkungan sekretariat daerah berjalan dengan lancar atau baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sedikit kendala dalam hal ketersediaan anggaran, kemudian sikap para pelaksana yang kurang bisa menerima PP.No. 8 Tahun 2003 dan kurangnya kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Sofyan, 2001, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Kreitner, Robert dan Kinicki, Angelo. 2005. *Perilaku Organisasi*, buku 1, Edisi 5 (Terjemahan), Jakarta: Salemba Empat.
- Kreitner, Robert dan Kinicki, Angelo. 2005. *Perilaku Organisasi*, buku 2, Edisi 5 (Terjemahan), Jakarta: Salemba Empat.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman; terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisa data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1992.
- Mahfud, M.D. *Otonomi Daerah Menurut UU No. 22 Th. 1999*, LPFH UII, Yogyakarta, 2003, hal. 12.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 45.
- Muhammad Syamsi, *Organisasi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988, hal. 11-12.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 1978, hal. 414.
- Syokrani dan Dr. Syahriani, M.Si. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. 2009. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahab, Abdul, Solichin, 1999, *Dari Formasi Kebijakan Ke Implementasi Kebijakan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Wibowo, Samudra, 1999, *Etika Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Internet :

- <http://bappeda.Samarinda.go.id> _Juni 25, 2013, 12: 35 PM
- [http://wikipedia.org/wiki/ sumber daya manusia](http://wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia) _Juni 11, 2013, 10:50 AM
- <http://Samarinda.go.id> diakses Juli 1, 2013 13:35 PM